

PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinar Wahyuni

Abstrak

Pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial sebagai kompensasi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penyaluran bantuan sosial masih menghadapi permasalahan sehingga muncul tuntutan untuk memperbaiki sistem penyalurannya. Tulisan ini mengkaji permasalahan penyaluran bantuan sosial dalam masa PPKM sekaligus solusi perbaikannya. Ketidakakuratan data selalu menjadi persoalan klasik di setiap penyaluran bantuan sosial. Sumber daya pendukung juga belum mampu beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19, sementara dibutuhkan pembaruan data yang cepat dan tepat. Koordinasi antar lembaga dan pengawasan penyaluran bantuan sosial masih lemah sehingga membuka celah korupsi. Sistem penyaluran bantuan sosial perlu diperbaiki. Dukungan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat akan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Pembaruan data dibuat lebih terbuka. Ke depan, skema perlindungan sosial yang adaptif bencana perlu dikembangkan. Komisi VIII DPR RI perlu mendesak Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam memperbarui data dan memastikan pengalokasian anggaran yang tepat untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM.

Pendahuluan

Kasus pemotongan dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM kembali mengemuka di masyarakat. Di Kelurahan Beji, Depok, sejumlah warga RW 05 melaporkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima telah dipotong Rp50.000 (mediaindonesia.com, 29 Juli 2021). Demikian juga di Kelurahan Curug, Depok, warga melaporkan dugaan pemotongan

BST mencapai ratusan ribu rupiah yang dilakukan pengurus lingkungan (liputan6.com, 5 Agustus 2021).

BST merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Melonjaknya kasus terkonfirmasi COVID-19 mendorong pemerintah menerapkan PPKM yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Secara sosial ekonomi, pembatasan mobilitas dan aktivitas



sosial ekonomi masyarakat semakin menekan perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat kelompok rentan miskin berubah menjadi kelompok miskin baru. Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta orang (bps.go.id, 15 Juli 2021). Jumlah ini diperkirakan meningkat seiring dengan penerapan PPKM dan perpanjangannya.

Kebijakan bantuan sosial diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak PPKM. Selain bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial ekstra bagi masyarakat terdampak PPKM seperti BST dan Bantuan Beras. Kebutuhan akan perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial yang selama ini masih menghadapi permasalahan muncul seiring dengan penerapan PPKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji permasalahan penyaluran bantuan sosial dalam masa PPKM dan solusi perbaikannya.

Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak PPKM

PPKM Level 4 yang berlaku mulai 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021 membawa perbaikan pada rata-rata harian indikator pengendalian COVID-19 di tingkat nasional dibandingkan pada PPKM periode sebelumnya (ekon.go.id, 2 Agustus 2021). Namun melihat situasi saat ini sangat dinamis dan indikator tersebut masih fluktuatif, maka pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM hingga 16 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.

Kebijakan perpanjangan PPKM

Level 4 diikuti dengan percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Sejak penerapan PPKM Level 4 pemerintah telah menyalurkan delapan jenis bantuan sosial, yaitu: 1) Kartu Sembako, pemerintah menambah manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200.000 selama dua bulan untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2) BST yang diperpanjang penyalurannya dua bulan, yakni Mei-Juni untuk 10 juta KPM; 3) Subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pendidik dilanjutkan hingga akhir tahun 2021; 4) Diskon listrik dan bantuan rekening minimum biaya beban/abonemen selama tiga bulan (Oktober-Desember); 5) Kartu Prakerja dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; 6) Bantuan beras; 7) BLT Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan 8) Bantuan untuk pengusaha berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal (kompas.com, 26 Juli 2021).

Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa PPKM

Kebijakan percepatan bantuan sosial diluncurkan pemerintah sebagai kompensasi penerapan PPKM. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran. Permasalahan *pertama* adalah data penerima bantuan sosial tidak akurat. Ketidakakuratan data selalu menjadi permasalahan klasik di setiap penyaluran bantuan sosial. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab ketidakakuratan data, yaitu belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi dan validasi data juga masih lemah dan lambat (bbc.com, 27 Juli 2021). Sementara PPKM memunculkan kelompok masyarakat rentan baru yang sebelumnya tidak termasuk dalam basis data penerima bantuan sosial. Masyarakat dalam kelompok ini akhirnya tidak menerima bantuan sosial. Faktor penyebab lain adalah tumpang tindihnya program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah selama pandemi COVID-19.

Kedua, sumber daya pendukung dalam penyaluran bantuan sosial belum mampu beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk mengatasinya, dibutuhkan penanganan cepat dan tepat, termasuk dalam pembaruan data, apalagi PPKM menyebabkan perluasan sasaran penerima bantuan sosial. Kebutuhan sumber daya untuk pembaruan data cukup besar. Sementara banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk pembaruan data dan belum semua pemerintah daerah secara aktif mendukung pembaruan data.

Ketiga, penyaluran bantuan sosial berpotensi terjadinya korupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) menyatakan pemberian dana bantuan sosial pada situasi bencana rentan membuka celah korupsi (Lumbanrau, 2020 dalam Alfredo & Azmi, 2020: 287). Jumlah dana bantuan sosial yang besar semakin mendorong korupsi. Sementara sistem penyaluran bantuan sosial belum transparan dan akuntabel.

Keempat, pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial masih lemah. Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) menemukan sejumlah masalah dalam penyaluran belanja bantuan sosial pemerintah pada 2020, seperti identitas kependudukan penerima bantuan sosial yang tidak valid dan adanya tumpang tindih dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD, dan desa (news.ddtc.co.id, 5 Mei 2021). Demikian juga Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik menerima pengaduan laporan dampak pandemi COVID-19. Pada tahap pertama penyaluran bantuan sosial, mayoritas pengaduan masyarakat adalah masalah penyaluran bantuan sosial yang tidak merata, baik dari segi waktu, sasaran penerima, wilayah distribusi maupun ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan (ombudsman.go.id, 26 Juni 2020).

Solusi Perbaikan dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Berbagai permasalahan penyaluran bantuan sosial perlu diperbaiki melalui beberapa langkah berikut: *pertama*, memperbaiki sistem pendataan sasaran penerima bantuan sosial. Dimulai dari tingkat desa melalui digitalisasi monografi desa. Monografi desa dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendataan sasaran penerima bantuan sosial. Monografi desa akan terhubung dengan data kependudukan di pemerintah daerah dan secara rutin dilakukan verifikasi dan validasi untuk memperbarui data penerima bantuan sosial. Perangkat desa bersama pendamping desa akan tergabung dalam tim yang bertanggung jawab dalam pembaruan data. Pembaruan data dibuat lebih terbuka sehingga dapat dipantau publik. Ke depan, basis data yang selalu rutin diperbarui dapat menjadi modal dasar bagi penyusunan kebijakan yang tepat ketika terjadi

bencana non-alam serupa (smeru.or.id, 27 Juli 2020).

Di tingkat pemerintah daerah, data desa/kelurahan terintegrasi dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Melalui sistem New DTKS Kementerian Sosial, seluruh data masyarakat di dalamnya memiliki identitas tunggal dan NIK yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Adapun verifikasi kelayakan data penerima bantuan sosial dilakukan pada minggu pertama dan kedua setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) (kompas.com, 14 Mei 2021). New DTKS memberikan akses kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial dan melaporkan apabila terdapat penerima yang tidak layak mendapat bantuan sosial. Data akan disinkronkan dengan data dari pemerintah daerah. Jika ada perbedaan data, akan dikontrol dan supervisi oleh perguruan tinggi.

Kedua, penyiapan sumber daya pendukung dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem penyaluran bantuan sosial memerlukan dukungan sumber daya yang tepat pada saat pandemi COVID-19. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan SDM serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi bencana. Selanjutnya sistem penyaluran bantuan sosial juga perlu disesuaikan dengan konteks kebencanaan sehingga penyaluran bantuan sosial mempunyai mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi data pada saat terjadi bencana.

Ketiga, mitigasi tindakan korupsi. Korupsi penyaluran bantuan sosial dapat dimitigasi dengan

mengefektifkan peran pengawas internal dan mengaktifkan pengawasan masyarakat yang diawali dengan keterbukaan informasi terkait program bantuan sosial, informasi pengadaan, dan realisasinya. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif terkait kebijakan bantuan sosial sehingga masyarakat mempunyai pemahaman penuh mulai dari informasi penerimaan, besaran, cara memperoleh, dan metode pencairan bantuan sosial sampai diterima masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyosialisasikan proses pengecekan, pengawasan, dan pelaporan apabila bantuan sosial yang diterima masyarakat bermasalah. Mekanisme pelaporan dan pengaduan seputar bantuan sosial dibuat mudah, efektif, dan berkelanjutan.

Keempat, memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga terkait penyaluran bantuan sosial. Gubernur dan bupati/walikota merupakan aktor utama di tingkat lokal dalam penyaluran bantuan sosial. Sementara Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) dan Menteri Sosial merupakan aktor kunci di tingkat pusat. Pangkalan data berada di daerah. Bupati/walikota berperan dalam pendataan, verifikasi, dan validasi data dari pemerintah desa untuk selanjutnya bersinergi dengan gubernur. Kementerian Sosial sebagai koordinator operasional penyaluran bantuan sosial, bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan pemerintah daerah dalam memperbarui, memvalidasi, dan memverifikasi DTKS. Sedangkan Menko PMK mengoordinasikan semua kementerian atau lembaga terkait penyaluran bantuan sosial. Ombudsman ikut

berperan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, termasuk memberikan usulan perbaikan penyaluran bantuan sosial ke instansi terkait.

Penutup

Bantuan sosial merupakan salah satu jaring pengaman sosial untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Namun, keakuratan data selalu menjadi persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Pada masa pandemi COVID-19, kebutuhan sumber daya untuk pembaruan data cukup besar. Sementara banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk pembaruan data dan belum semua pemerintah daerah secara aktif mendukung sistem pembaruan data. Koordinasi antarlembaga terkait belum sinergis. Begitu juga dengan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial yang masih lemah sehingga membuka celah terjadinya tindakan korupsi.

Sistem penyaluran bantuan sosial dapat diperbaiki mulai dari tingkat terendah, pemerintah desa hingga tingkat pusat. Dukungan dari pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat tentunya akan memperkuat koordinasi lintas lembaga sehingga proses pembaruan data bantuan sosial lebih mudah dilakukan. Pembaruan data juga dibuat lebih terbuka agar dapat dipantau publik dan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Ke depan, skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana perlu dikembangkan. Komisi VIII DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu mendesak Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi menyelesaikan masalah kedisiplinan pemerintah daerah dalam memperbarui, memvalidasi, dan memverifikasi DTKS. Selain itu, melalui

fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat memastikan pengalokasian anggaran yang tepat untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM.

Referensi

"8 Bansos yang Akan Disalurkan Selama Perpanjangan PPKM", 26 Juli 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/26/190500165/8-bansos-yang-akan-disalurkan-selama-perpanjangan-ppkm?page=all>, diakses 3 Agustus 2021.

"BPKP Beberkan Sejumlah Temuan dalam Penyaluran Bansos Tahun Lalu", 5 Mei 2021, https://news.ddtc.co.id/bkp-beberkan-sejumlah-temuan-dalam-penyaluran-bansos-tahun-lalu-29652?page_y=700, diakses 4 Agustus 2021.

"Dana BST di Depok Disunat Rp50 Ribu", 29 Juli 2021, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/421734/dana-bst-di-depok-disunat-rp50-ribu>, diakses 7 Agustus 2021.

"Dugaan Pemotongan BST Kembali Terjadi di Depok, Warga Diminta Setor Rp 400 Ribu", 5 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4624275/dugaan-pemotongan-bst-kembali-terjadi-di-depok-warga-diminta-setor-rp-400-ribu>, diakses 7 Agustus 2021.

"Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, COVID-19", 10 Juni 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19->, diakses 4 Agustus 2021.

"Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan", 14 Mei 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/14/10091271/lewat-new-dtks-masyarakat-bisa-daftar-terima-bansos-dan-melaporkan?page=all>, diakses 7 Agustus 2021.

"Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 sampai 9 Agustus 2021", 2 Agustus 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3188/pemerintah-perpanjang-ppkm-level-4-sampai-9-agustus-2021>, diakses 3 Agustus 2021.

"Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen", 15 Juli 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>, diakses 9 Agustus 2021.

"Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19", 27 Juli 2020, <https://smeru.or.id/id/content/urgensi-untuk-memperbaiki-sistem-bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses 4 Agustus 2021.

Alfedo, J.M. & Azmi, R.H.N. 2020. Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6 (2): 283-296.



Dinar Wahyuni
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Sosiatri Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak" (2017); "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Banda Neira" (2018); dan "Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.